



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TANGGUNG JAWAB PERANTARA DALAM JUAL BELI KENDARAN BERMOTOR

PROPOSAL

Telah memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
TEDJA SAMUDERA
NPM : 201003742017998

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TANGGUNG JAWAB PERANTARA DALAM
JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

TEDJA SAMUDERA
NPM: 201003742017998

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Pratiwi Ayu Sri Daulat, S.H, M.H
NIDN : 0611116101

Mengetahui

Anggota

Rubiyanto, S.H, M.Hum
NIDN : 0615116102

Anggota

Yasminingrum, S.H, MHum
NIDN : 0624126002



Prof. Dr. Lisdiyono, S.H, M.Hum
NIDN: 0625046301

SEMARANG
2024

ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan yang semakin maju dan persaingan yang semakin kompleks sekarang ini, seorang pengusaha tidak selalu menjalankan usahanya seorang diri, ada kalanya dibantu oleh "pembantu-pembantu" perusahaan.

Dalam menjalankan perusahaannya seorang pengusaha akan selalu memerlukan bantuan orang-orang yang bekerja padanya sebagai orang bawahan ataupun sebagai orang yang menjalankan usaha sendiri juga dan yang mempunyai hubungan tetap ataupun tidak tetap dengan pengusaha tersebut.

Pembantu perusahaan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja disebut sebagai pekerja (pembantu perusahaan yang ke dalam), misalnya : Pedagang keliling atau Pelayan toko, Pengurus filial, Pemegang prokurasi dan Pimpinan perusahaan atau meneger. Sedangkan pembantu perusahaan yang bekerja berdasarkan perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) disebut dengan perantara (pembantu perusahaan yang ke luar), misalnya : Agen perusahaan, Komisioner, Ekspediter dan Makelar. Baik yang berdasarkan perjanjian pelayanan berkala maupun berdasarkan perjanjian kuasa tetap. Mereka itu semua adalah perantara. Mereka itu adalah orang-orang perantara yang termasuk dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Mereka kesemuanya itu dapat dikatakan sebagai pengganti pengusaha itu sendiri, yang bertindak sebagai wakilnya dalam hubungan dengan pihak ke tiga.

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa serta kedudukan dan tanggung jawab perantara dalam jual beli kendaraan bermotor.

Metode penelitian yang digunakan meliputi : type penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data dan metode penyajian data.

Kata kunci :

- Tanggung jawab,
- Perantara,
- Jual beli,
- Kendaraan bermotor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Maksud Penulisan	3
D. Tujuan Penulisan	3
E. Sistematika Skripsi	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pada Umumnya	
1. Pengertian Perjanjian	5
2. Syarat-Syarat Perjanjian	6
3. Asas-Asas Perjanjian	8
B. Pembantu-Pembantu Perusahaan	
1. Pekerja Atau Pembantu Perusahaan Yang ke Dalam ...	12
2. Perantara Atau Pembantu Perusahaan Yang ke Luar	15
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Type Penelitian	18
B. Spesifikasi Penelitian	18
C. Sumber Data	18
D. Metode Pengumpulan Data	19
E. Metode Penyajian Data	19
F. Metode Analisa Data	19

BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisa Data

A. Hubungan Hukum Antara Pemberi Kuasa Dengan Penerima Kuasa Dalam Perjanjian Pembeian Kuasa	18
B. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perantara Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor	35

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA